

MITIGASI KEBAKARAN BERBASIS MASYARAKAT



Santoso Wardoyo, SSTP



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.



LATAR BELAKANG


1. Secara kuantitas maupun kualitas petugas pemadam kebakaran masih kurang dan belum memenuhi standar
2. Berdasarkan rasio jumlah petugas pemadam kebakaran dan masyarakat yang dilayani, hampir semua masih terhitung kurang
3. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut di atas adalah dengan cara pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, maka bentuk peran serta masyarakat tersebut diwadahi dalam bentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)



PENGERTIAN UMUM REDKAR

REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan desa/Kelurahan

REDKAR mewadahi Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar), Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), ataupun kelompok relawan lainnya. Pembentukan **REDKAR** dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan/atau dapat difasilitasi pemerintah daerah.



S. WARDOYO



MAKSUD DAN TUJUAN REDKAR

Maksud

Maksud pembentukan relawan pemadam kebakaran adalah untuk mencapai *response time*, penanggulangan dini kejadian kebakaran serta pencegahan dalam kerangka pengurangan resiko kebakaran.

Tujuan

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
2. membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran;
3. menciptakan sinergi antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan masyarakat; dan
4. meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bahaya kebakaran.





SYARAT KEANGGOTAAN REDKAR

1. penduduk yang berdomisili di wilayah desa/kelurahan dan berusia minimal 19 tahun;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
4. mampu berkerja secara mandiri dan dapat bekerja sama dengan pihak lain; dan
5. Terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online, yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.



HAK DAN KEWAJIBAN REDKAR

Kewajiban Relawan Pemadam Kebakaran

1. Mentaati peraturan dan prosedur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
3. Memegang Teguh Panca Dharma dan Prinsip Kerja Redkar

Hak Relawan Pemadam Kebakaran

1. Memperoleh No register dan KTA;
2. Mendapatkan Peningkatan Keterampilan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
3. Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Membantu Pelaksanaan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan





TAHAPAN PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR

1. **Pendataan REDKAR** dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa/lurah;
2. Apabila belum terbentuk, kepala desa/lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
3. hasil pendataan pembentukan REDKAR diverifikasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diberikan Nomor Register dan Kartu Anggota REDKAR;
4. Pelaporan data REDKAR oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota kepada Kemendagri cq. melalui Ditjen Bina Adwil untuk dikompilasi sebagai database REDKAR Nasional

Contoh Nomor Register REDKAR
31.74.001 dengan keterangan sebagai berikut :

31

• Adalah nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Provinsi

74

• Adalah nomor kode wilayah administrasi pemerintahan Kab/Kota

001

• Diisi dengan nomor Register/Nomor Urut REDKAR yang diberikan oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab/Kota



PEMBIAYAAN REDKAR



APBDES

Melalui anggaran Desa/Kelurahan

APBD KAB/KOTA

Melalui Dinas Teknis (Dinas Damkar dan Penyelamatan)

APBD PROVINSI

Melalui Dinas Mandiri Maupun Dinas Pengampu

APBN

Melalui Dirjen Bina Adwil

Sumber Lain Yang Sah dan Tidak Mengikat Sesuai Dengan Peraturan dan Perundang-undangan



PENINGKATAN KETERAMPILAN REDKAR

Metode peningkatan keterampilan REDKAR dilakukan melalui :

- **Bimbingan Teknis;**
- **Pendidikan dan pelatihan;**
- **Orientasi;**
- **Gladi; dan**
- **Simulasi.**

Materi peningkatan keterampilan REDKAR, meliputi :

- **Materi Penanggulangan Kebakaran**
- **Materi Penyelamatan**



TUGAS REDKAR

TUGAS REDKAR PADA SAAT TIDAK TERJADI KEBAKARAN (PENCEGAHAN)

1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
4. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
5. dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
6. membantu petugas pemadam kebakaran;
7. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
8. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan melaksanakan kesiapsiagaan



TUGAS REDKAR

TUGAS REDKAR PADA SAAT TERJADI KEBAKARAN

1. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran;
2. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
3. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
4. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
5. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
6. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
7. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.



TUGAS REDKAR

TUGAS REDKAR PADA PASCA KEBAKARAN

1. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
2. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
3. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
4. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran



TUGAS REDKAR

TUGAS REDKAR PADA PENYELAMATAN (KONDISI DARURAT NON KEBAKARAN)

1. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
2. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
3. menyebarkan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
4. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakarandan Penyelamatan serta kepala desa/lurah;
5. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
6. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
7. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
8. membantu pengamanan lingkungan.



MITIGASI KEBAKARAN

Mitigasi Kebakaran adalah :

Segala upaya untuk mengurangi resiko bahaya dan dampak yang diakibatkan kebakaran

Mitigasi kebakaran merupakan upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai kewenangan bersama dengan Redkar sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat. Keberhasilan mitigasi kebakaran sangat berpengaruh terhadap minim nya kejadian kebakaran.



FUNGSI MITIGASI REDKAR

1. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
2. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran dilingkungannya;
3. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
4. membantu melaksanakan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
5. dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
6. membantu petugas pemadam kebakaran;
7. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
8. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran



KEUNGGULAN REDKAR DALAM MITIGASI

1. Lebih memahami situasi wilayah masing-masing;
2. Lebih cepat mengetahui perkembangan potensi resiko kebakaran di wilayah masing-masing;
3. Lebih mengetahui tentang potensi sumber daya untuk penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing;
4. Lebih memahami sosial budaya setempat untuk memudahkan saat penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran;
5. Memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan mitigasi bahaya kebakaran di wilayah masing-masing.

S. WARDOYO



TERIMA KASIH